



**PENETAPAN**

Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 05 Juli 1968 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara Gang Sentosa No.31 RT.006 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. Yos Sudarso RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**Tergugat 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**Tergugat 3**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT. 005 RW. 001 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Komplek Batuah Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** memberi Kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H. Mustakim Aulawi, S.H. Salahudin Al Ayubi, S.H.I. dan Aturtorang Parningotan Banjarnahor, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum Mukhtar Yahya Daud, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu RT 08 No.9, Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 22 Mei 2019, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** secara bersama-sama selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat datang secara *in person* dan didampingi Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketanya secara damai, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim menetapkan Luqman Hariyadi, S.H sebagai mediator, dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2019 ternyata upaya mediasi pun tidak berhasil mendamaikan sengketa Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Juni 2019 Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan para Tergugat baik melalui penasihat di persidangan maupun mediasi telah tidak berhasil, namun pada sidang tanggal 24 Juni 2019 Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat yang mengajukan gugatan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan, dan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari para Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Tgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Syawwal 1440** Hijriah oleh **H. Subhan, S.Ag. S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**H. Subhan, S.Ag. S.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Jamaludin, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.080.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.236.000,00</b>

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2019/PA.Tgt